

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah dalam Islam dikenal berbagai bentuk transaksi, diantaranya adalah kerja sama, jual beli, gadai, utang-piutang (*qardh*). Kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia tidak lepas dari yang namanya utang piutang (*qardh*). Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya hingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri dan mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang atau mencari utang dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberikan utang.

*Qardh* berarti utang piutang, utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berutang, agar orang yang berutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang. Menurut bahasa, *qardh* mengandung arti pemotongan. Harta yang diambil oleh orang yang berutang disebut *qardh* karena orang yang memberi utang memotongnya dari hartanya (Sabiq 2009, 234).

Hukum asalnya utang piutang adalah boleh, berdasarkan ayat Al-Qur'an QS.Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

Barang siapa yang mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (Departemen Agama RI 2005, 39).

Ayat di atas Allah SWT menjelaskan maksud dari utang-piutang yang baik adalah perkara yang menyatukan segala sifat dan ciri kebajikan dari niat yang shalih, kelapangan dada dalam berinfak dan berisi anjuran untuk melakukan perbuatan memberikan utang kepada orang lain, dan imbalanya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah (Sa'di 2005, 425).

Transaksi utang piutang dalam kehidupan manusia sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya terdapat dalam Surat al-Hadid ayat 11 Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَبُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Barang siapa yang mengutangkan kepada Allah utang yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Departemen Agama RI 2005)

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapapun yang mau mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik, yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya, lalu sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasan-Nya dengan pelipat gandaan yang banyak (Shihab 2002, 420).

Ada dua jenis utang yang berbeda atau sama lainnya, yaitu utang yang terjadi karena mengutangkan uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya meterai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan

lainnya yang bersifat tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflansi dan deflasi, tidak dibolehkan.

Utang yang terjadi, karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba *fadh*. Transaksi perbankan Islam yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang (Wirnyaningsih 2005, 51)

Utang-Piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa Ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah Syar'i, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang).
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (utang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli* (Muslich 2013, 272).

Pembahasan utang-piutang ini juga ada akad perutangan, akad perutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan *Ijab Qabul*, sebagaimana akad jual beli dan hibah. Akad perutangan boleh dilakukan dengan lafazh *qardh* dan *salaf*, serta semua lafazh yang menunjukkan makna perutangan (*Sabiq*

2009, 116). Transaksi utang piutang harus dilakukan secara tertulis dan dicatat berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ أَلَا إِنَّ تَكُونُ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيعَلِّمُكُمْ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa perintah untuk menulis utang-piutang dan orang yang berhutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara *imlak* (didiktekan), maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di-*imlak*-kannya itu, dengan tidak merusak sedikit pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya (Hasan 2005, 168-169)

Saksi adalah salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian, saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa orang yang dituturkan dalam suatu perjanjian (Lawrens t,th, 601)

Mengenai permasalahan dalam utang-piutang ulama berbeda pendapat dalam hal perintah penulisan utang-piutang, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menulis transaksi utang-piutang dan menghadirkan saksi ketika transaksi hukumnya tidak wajib terdapat dalam kitabnya karangan Imam an-nawawi, *al-majmu' syarah al-Muhazzab*:

قال الشافعي رحمه الله، بعد أن ساق قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل " وقوله تعالى " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة " قال: فكان بيننا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر، وذكر الله تبارك وتعالى الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتباً فكان معقولا - والله أعلم - فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لملك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا

Artinya:

Syafi'i Rahimahullah berkata , setelah Allah SWT berfirman: wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan Allah SWT berfirman: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Syafi'i berkata: Penjelasan pada ayat tentang urusan dalam kitab al-Qur'an mengenai hadis dan tidaknya, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan adanya barang jaminan jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis maka itu masuk akal, Allah yang lebih mengetahui, yaitu bahwa mereka menyuruh dalam kitab al-Qur'an dengan jaminan cadangan kepemilikan hak dalam dokumen dan di miliknya bahwa tidak lupa dan menyebutnya, bahwa menuliskan utang piutang itu bukanlah suatu kewajiban (Nawawi t.th, 179 juz 13)

Ayat di atas menjelaskan firman Allah menjelaskan bahwa orang yang melakukan utang piutang dengan waktu tertentu maka wajib baginya untuk menuliskannya dengan benar sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa menuliskan utang piutang itu bukanlah suatu kewajiban.

Mazhab Zahiri yaitu Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib menuliskan transaksi utang-piutang yang pelunasannya tertunda dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih, terdapat dalam kitabnya *al-Muhalla*, (1198) mengatakan:

فإن كان القرض إلى أجل، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا  
أو رجلا وامرأتين، عدولا فصاعدا. فإن كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتباً فإن شاء  
الذي له الدين أن يرتهن به رهنا فله ذلك

Artinya:

Jika utang ditanggihkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang laki-laki dengan dua wanita yang adil atau lebih. Jika dia dalam safar dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu” (Hazm t.th, 1035).

Ayat di atas menjelaskan bisa dijadikan dalil wajibnya menulis transaksi utang-piutang yang pelunasannya tertunda, jika dia dalam safar atau tidak menemukan orang yang akan mau mencatat maka orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu yang bisa digadaikan.

Jika dilihat dari kedua pendapat Mazhab di atas, maka dapat dipahami bahwa pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri berbeda dalam menetapkan sistem hukum penulisan utang-piutang. Menurut Mazhab Zahiri bahwa menulis transaksi utang-piutang ketika transaksi hukumnya wajib.

Beranjak dari kedua pendapat Syafi'i dan Zahiri di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kenapa pendapat kedua mazhab ini berbeda tentang hukum penulisan utang piutang. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Syafi'i dan Zahiri Tentang Hukum Penulisan Utang Piutang.**

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa Syafi'i dan Zahiri berbeda pendapat dalam hukum penulisan utang piutang?

### 3. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

- 3.1 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang hukum penulisan utang-piutang?
- 3.2 Manakah pendapat terkuat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang hukum penulisan utang-piutang?

### 4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang hukum penulisan utang-piutang.
- 4.2 Untuk mengetahui pendapat terkuat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang hukum penulisan utang-piutang.

### 5. Signifikansi Penelitian

- 5.1 Secara akademis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait ilmu fikih tentang utang-piutang khususnya penulisan utang-piutang sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.
- 5.2 Sebagai bahan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait utang-piutang.
- 5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan IAIN Imam Bonjol Padang tentang Utang-Piutang.

### 6. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera di bawah ini.

Pertama, skripsi dari Gema Sari, NIM: 311 291 yang berjudul *Praktek Pembayaran Utang Piutang di Desa Pasar Sipiongot Kecamatan*



*Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pembayaran utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah utang piutang itu terjadi mensyaratkan penambahan pembayaran dari jumlah hutangnya, mereka tetap berhutang dan praktek utang piutang disebabkan karena menurut orang yang memberikan hutang menyatakan kelebihan pembayaran yang diberikan kepada orang yang berhutang kepadanya agar keuntungan yang didapatkan tinggi serta dia mudah menghitungnya lagi kepada orang dan sudah membantu orang membutuhkan maka wajib menerima asas tolong menolong dalam Islam.

Kedua, Salma Norawati, NIM: 311 012 yang berjudul *"Kewajiban Membayar Utang Setelah Orang yang Berutang Meninggal Dunia di Kenagarian Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota"* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan utang piutang di Kenagarian Baruah Gunung yang mana sebagian orang yang berutang menjadikan barang jaminan utang tersebut adalah harta pusaka tinggi, padahal harta pusaka tinggi dilarang untuk menggadaikan dan memperjual belikannya kecuali untuk keperluan kaum walaupun sudah dilarang tapi masih dilakukan.

Ketiga, Nurdah Yati, NIM: 304 034 yang berjudul *"Pelaksanaan Hutang Piutang Di Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Hukum Islam"* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa transaksi hutang piutang untuk salah satu memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup tersebut mereka melakukan hutang piutang dengan riba yang hukumnya haram. Praktek hutang piutang yang terjadi di Kenagarian Situjuh Gadang disebabkan faktor utamanya, minimnya pengetahuan masyarakat di bidang muamalah (hutang piutang) dan tidak adanya para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Niniak Mamak memberikan penyuluhan.

Keempat, Kartini, NIM: 309 002 yang berjudul "*Transaksi Utang-Piutang Dengan Pembayaran Upah Batu Bata Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Studi Kasus Di Jorong Selamat Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur*)" Skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi utang piutang ini termasuk kepada transaksi yang diharamkan karena mengakibatkan kepada salah satu pihak yaitu orang yang berutang, dimana pemilik usaha batu bata ketika pembayaran utang memakai standar upah. Hal tersebut mengakibatkan tidak stabil ketika pembayaran utang karena upah relatif naik secara tidak langsung mempengaruhi utang ketika pembayaran utang tidak sama nilainya hal ini tidak sesuai dengan pensyari'atan Islam.

Kelima, Mira Andika, NIM: 307 268 yang berjudul "*Tradisi Utang Piutang Riba Di Prak Laweh Kota Padang*" Skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi utang piutang yang mengandung unsur riba adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu tetapi berkembang pada masyarakat Parak Laweh pada tahun sembilan puluhan hingga saat sekarang ini tradisi ini sangat sulit dirubah karena merupakan faktor penegak perekonomian masyarakat-masyarakat golongan bawah atau masyarakat kecil yang ada di Parak Laweh dan begitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi seseorang apabila seseorang tersebut meminjam uang kepada sebuah lembaga perbankan.

Penelitian di atas belum mendekripsikan bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri terkait dengan hukum penulisan utang-piutang serta mencari pendapat yang terkuat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

Skripsi di atas juga belum ada yang mengkomparasikan pendapat Ulama tentang hukum penulisan utang-piutang. Inilah yang membedakan objek penelitian ini dengan pustaka-pustaka terdahulu.

## 7. Landasan Teori

### 7.1 Utang Piutang

Utang (*qardh*) adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu. Secara etimologis, *qardh* berarti pemotongan. Harta yang diambil oleh debitur dinamakan dengan *qardh* karena kreditor memotongnya dari hartanya (Sabiq 2009, 115).

Ada beberapa rukun *qardh* sebagai berikut:

#### 1. *Aqid*

Adalah *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

#### 2. *Ma'qud 'Alaih*

Objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditukar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung (Muslich 2013, 278).

#### 3. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Akad kepemilikan yang tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berhak. Tidak berlaku kecuali melalui ijab dan qabul, seperti halnya akad jual beli dan hibah (Uwaidah 2013, 644)

### 7.2 Penulisan Utang-Piutang

Utang-piutang termasuk masalah dalam hal bermuamalah, Islam memotivasi agar transaksi utang Yang dilakukan di Tengah masyarakat dicatat.

Menghadirkan saksi dalam utang-piutang terdapat perbedaan pendapat ulama. Saksi (*syahadah*) adalah (orang yang) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami,

disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

## 8. Metode Penelitian

### 8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab Fiqih yang ada kaitannya dengan pembahasan utang-piutang. Obyek penelitiannya adalah mengenai penulisan utang-piutang.

### 8.2 Sumber Data

#### 8.1.1 Sumber Data Primer

Literatur yang menjadi sumber dasar atau rujukan pokok dalam penelitian ini didapatkan dari kitab karangan Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* dan kitab *al-Muhalla* karangan Zahiri yaitu Ibnu Hazm

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

#### 8.1.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti diantaranya kitab-kitab Fiqih, buku Fiqih Muamalah, Garis-garis Besar Fiqih, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam dan Fikih Sunnah.

### 8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data. Oleh karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka Penelitian ini diawali dengan membaca, mencari dan mengumpulkan sejumlah teks tertulis

yang berisi tentang utang piutang dan menghadirkan saksi. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut dan selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya.

#### 8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode komparatif berasal dari kata “*comparatif*” bertalian dengan perbandingan (M. Echols 1990, 131). Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan menggunakan metode *tarjih*. *Tarjih* menurut bahasa adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* untuk dapat dimalkan (Effendi 2009, 241). Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan indikasi yang dapat mendukungnya (Haroen 1996, 179).